



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1990

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1990**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Kehutanan dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam BAB XVIII dan BAB XIX Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1990.**

Pasal I

Mengubah ketentuan BAB XVIII dan BAB XIX Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Kehutanan dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi berbunyi sebagai berikut:

**BAB XVIII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN
ORGANISASI DEPARTEMEN KEHUTANAN**

Pasal 201

Departemen Kehutanan sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 202

Tugas pokok Departemen Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 203

Departemen Kehutanan terdiri dari :

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan;
5. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
6. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam;
7. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan;
9. Pusat;
10. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 204

Sekretaris Jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Kerjasama Luar Negeri dan Penanaman Modal;
6. Biro Hubungan Masyarakat;
7. Biro Umum.

Pasal 205

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat Kepegawaian;
3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4. Inspektur Umum;
5. Inspektur Pembangunan.

Pasal 206

Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Rencana Pengusahaan Hutan;
3. Direktorat Bina Pemungutan Hasil Hutan;
4. Direktorat Pemanfaatan Hasil Hutan;
5. Direktorat Tertib Peredaran Hasil Hutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 207

Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Hutan Tanaman Industri;
3. Direktorat Konservasi Tanah;
4. Direktorat Reboisasi dan Penghijauan;
5. Direktorat Penyuluhan Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.

Pasal 208

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perlindungan Hutan;
3. Direktorat Pelestarian Alam;
4. Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata;
5. Direktorat Penyuluhan Konservasi Sumberdaya Alam.

Pasal 209

Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Inventarisasi Hutan;
3. Direktorat Tata Guna Hutan;
4. Direktorat Pengukuhan dan Perpetaan Hutan.

Pasal 210

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri dari :

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan.

Pasal 211

Pusat terdiri dari :

1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Latihan Kehutanan.

Pasal 212

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB XIX
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN
ORGANISASI DEPARTEMEN PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 213

Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 214

Tugas pokok Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pariwisata, Pos dan telekomunikasi.

Pasal 215

Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari:

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pariwisata;
5. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
6. Pusat;
7. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 216

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Hubungan Masyarakat;
6. Biro Umum;
7. Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 217

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Administrasi;
3. Inspektur Pembangunan;
4. Inspektur Tugas Umum;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 218

Direktorat Jenderal Pariwisata terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Pemasaran Wisata;
3. Direktorat Bina Wisata Nusantara;
4. Direktorat Bina Hubungan Lembaga Wisata;
5. Direktorat Bina Perjalanan Wisata;
6. Direktorat Bina Akomodasi dan Aneka Wisata.

Pasal 219

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Pos dan Giro;
3. Direktorat Bina Telekomunikasi;
4. Direktorat Bina Frekuensi Radio;
5. Direktorat Bina Standar Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 220

Pusat terdiri dari :

1. Pusat Peneliti dan Pengembangan Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
2. Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 221

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di Wilayah.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO